

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan sosial masyarakat Sulawesi Utara khususnya pekerja sosial keagamaan dan memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam melaksanakan kewenangan Gubernur, perlu melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan APBD.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dalam Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat PKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/ Dinas/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/Dinas/Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Pekerja Sosial Keagamaan adalah setiap orang yang bekerja melayani jemaat atau nama lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang terdaftar di organisasi keagamaan.

17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
18. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
19. Hibah keagamaan adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada aliran agama dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja sosial keagamaan.
20. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
21. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
22. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber APBD untuk perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang untuk pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua  
Kepesertaan  
Pasal 4

Pekerja sosial keagamaan yang terdaftar mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah diperuntukkan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan Dana Hibah khusus kepada organisasi keagamaan secara terus menerus setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan.
- (2) Pemberian dana hibah kepada pekerja sosial keagamaan diberikan setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Organisasi keagamaan yang mempekerjakan pekerja sosial keagamaan menerima program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan yaitu :

- a. nahdatul Ulama Indonesia Sulawesi Utara;
- b. majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara;
- c. muhammadiyah Sulawesi Utara;
- d. dewan Masjid Indonesia Sulawesi Utara;
- e. gereja Masehi Injili di Minahasa;
- f. gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow;
- g. gereja Masehi Injili di Sangihe Talaud;
- h. kerapatan Gereja Protestan Minahasa;
- i. keuskupan Manado;
- j. gereja Pantekosta di Indonesia;
- k. kerapatan Gereja Baptis Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- l. gereja Tiberias Indonesia Sulawesi Utara;
- m. gereja Bethel Indonesia Sulawesi Utara;
- n. gereja Bethani Indonesia Sulawesi Utara;
- o. gereja Advent Hari Ketujuh Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur;
- p. gereja Masehi Protestan Umum;
- q. gereja Kristen Maranatha Indonesia;
- r. gereja Cahaya Roh Kudus;
- s. gereja Pergerakan Roh Suci;
- t. gereja Pegerakan Pantekosta;
- u. gereja Iman Sejati Kaum Imanuel;
- v. gereja Kristen Menara Injil Indonesia;
- w. kerapatan Gereja Masehi Protestan Indonesia;
- x. gereja Bala Keselamatan;
- y. sinode Majelis Pusat Gereja Pimpinan Rohul Kudus;
- z. gpr Yahwe;
- aa. gereja Persekutuan Pekabaran Injil Rahmat;
- bb. gereja Sidang Pantekosta di Indonesia;
- cc. gereja Gerakan Pantekosta;
- dd. gereja Betel Injil Sepenuh;
- ee. gereja Sidang Jemaat Allah;
- ff. gereja Pantekosta Pusat Surabaya;
- gg. gereja Pantekosta Serikat di Indonesia;
- hh. gereja Pantekosta Tabernakel;
- ii. gereja Pantekosta;
- jj. gereja Penyebaran Injil;
- kk. gereja Pantekosta Isa Almasih;
- ll. gereja Segala Bangsa;
- mm. gereja Pantekosta Rahmat;
- nn. gereja Zending Protestan Timur;
- oo. gereja Pantekosta Merdeka Indonesia;
- pp. gereja Alkitab Anugerah;
- qq. gereja Jemaat Kristus Indonesia;
- rr. gereja Kristen Sangkakala Indonesia;
- ss. gereja Pantekosta Kharismatik di Indonesia;
- tt. gereja Kristen di Indonesia;
- uu. gereja Pantekosta Serikat Indonesia;
- vv. gereja Kerasulan Baru Indonesia;
- ww. gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia;

- xx. gereja Kristen Bahtera Injil;
- yy. gereja Advent Hari Ketujuh Gerakan Pembaharuan;
- zz. gereja Kemah Injil Indonesia;
- aaa. gereja Tuhan di Indonesia;
- bbb. gereja Injil Seluruh Indonesia;
- ccc. gereja Isa Al-Masih
- ddd. gereja Kristen Baithani;
- eee. gereja Kristen Kalam Kudus;
- fff. gereja Kalvari Pantekosta Missi Indonesia;
- ggg. gereja Injil Kasih Karunia Indonesia;
- hhh. gereja Kristen Protestan Injili Indonesia;
- iii. gereja Jemaat Kristus di Indonesia;
- jjj. gereja Kasih Anugerah;
- kkk. gereja Masehi Injili Talaud;
- lll. gereja Pekabaran Injil "Jalan Suci";
- mmm. gereja Mawar Sharon;
- nnn. gereja Sidang Jemaat Kristus;
- ooo. saksi-saksi Yehowa Indonesia;
- ppp. gerakan Pekabaran Injil Sungai Air Hidup;
- qqq. gereja Sungai Yordan Sulawesi Utara;
- rrr. gereja Kasih Karunia Indonesia;
- sss. gereja Kristus di Indonesia;
- ttt. gereja Kristus Dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir;
- uuu. gereja Pemberita Injil;
- vvv. gereja Misi Injili Indonesia;
- www. gereja Morning Star;
- xxx. gereja Methodis Injili;
- yyy. gereja Kemenangan Iman Indonesia;
- zzz. gereja Yesus Hidup Sejati;
- aaaa. gereja Yesus Kristus Tuhan;
- bbbb. gereja Persekutuan Penyembahan Kharismatik;
- cccc. gereja Pantekosta Internasional Indonesia;
- dddd. gereja Pantekosta Halleluyah;
- eeee. gereja Pantekosta Immanuel;
- ffff. perwalian Umat Buddha Indonesia;
- gggg. parisada Hindu Dharma Sulawesi Utara; dan
- hhhh. majelis Tinggi Agama Kong Hu Tju Indonesia Sulawesi Utara.

#### Pasal 6

Hibah kepada pekerja sosial keagamaan diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. proposal atau surat permohonan yang diajukan oleh organisasi keagamaan;
- b. pekerja sosial keagamaan yang terdaftar di organisasi keagamaan;
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; dan
- d. diketahui Pemerintah setempat.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan dan Penganggaran

#### Pasal 7

- (1) Pemohon dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara rinci dan jelas mengenai:
  - a. nama lengkap, tanda tangan pemimpin sesuai organisasi keagamaan serta dibubuhi stempel organisasi;
  - b. identitas pekerja sosial keagamaan yang bekerja di organisasi keagamaan tersebut; dan
  - c. jumlah nominal iuran yang dibutuhkan untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Usulan permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi kepesertaan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk Tim Evaluasi dan/atau menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan ketenagakerjaan untuk mengevaluasi bantuan hibah.
- (2) Tim evaluasi dan/atau kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil evaluasi melalui TAPD tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Hibah.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepada Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencatatan alokasi anggaran dana hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan dana hibah berupa uang.

#### Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada RKA-PPKD.
- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

#### Pasal 11

Pagu Anggaran Dana Hibah merupakan patokan yang disediakan untuk keperluan hibah dalam pelaksanaan pemberian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 12

Permohonan hibah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Gubernur paling lambat pertengahan bulan Mei tahun berkenaan untuk penganggaran APBD tahun berikutnya dan paling lambat akhir bulan Juli tahun berkenaan untuk penganggaran perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

Pelaksanaan bantuan hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD.

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana hibah diberikan secara sentralisasi melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

Penyaluran kepada penerima dana hibah daerah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

Penerima bantuan hibah menyampaikan laporan tertulis atau secara elektronik penggunaan bantuan hibah kepada Gubernur.

Pasal 17

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. usulan calon penerima hibah kepada Gubernur;
- b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian dana hibah di dokumentasikan sebagai arsip pada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.

Pasal 19

- (1) Penerima dana hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.



- (2) Pertanggungjawaban penerima dana hibah dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
- b. maksud dan tujuan berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
- c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang diajukan kepada Pemerintah Daerah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah Pemohon atau BPJS Ketenagakerjaan (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga; dan
- e. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 21

- (1) Tim Evaluasi dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

##### Pasal 22

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN - LAIN

##### Pasal 23

- (1) Pekerja sosial keagamaan yang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari organisasi keagamaannya tidak dapat dialihkan ke program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

- (2) Pekerja sosial keagamaan di organisasi keagamaan yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 18 April 2018

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

  
**EDWIN H. SILANGEN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR**